



**ASIAN LAW STUDENTS' ASSOCIATION**  
LOCAL CHAPTER UNIVERSITAS UDAYANA



# LEGAL OPINION

**ANALISIS KONSTITUSIONAL PASAL 2 AYAT (1) UNDANG-UNDANG PERKAWINAN DALAM KAITANNYA DENGAN HAK MEMBENTUK KELUARGA DAN KEBEbasAN BERAGAMA**

**VOL. 2 No. 01**

## **Author**

- Natanael Rajagukguk
- Moses Lindung Parluhutan Hutajulu
- Kadek Angga Saputra

## **Reviewer**

- Edward Thomas Lamury Hadjon, S.H., LL.M.

Together as One:  
One Team, One Dream, One Family,  
ALSA, Always be One!

ALSA LC UNUD 2024-2025

**ANALISIS KONSTITUSIONAL PASAL 2 AYAT (1)**  
**UNDANG-UNDANG PERKAWINAN DALAM KAITANNYA**  
**DENGAN HAK MEMBENTUK KELUARGA DAN KEBEbasAN**  
**BERAGAMA**

Natanael Rajagukguk, Moses Lindung Parluhutan Hutajulu, dan Kadek  
Angga Saputra

**A. Fakta-Fakta**

1. Seorang warga negara Indonesia bernama Muhamad Anugrah Firmansyah mengajukan permohonan uji materi ke Mahkamah Konstitusi pada 4 November 2025. Ia menggugat aturan dalam Undang-Undang Perkawinan karena merasa haknya untuk menikah dengan pasangan beda agama terhalangi oleh hukum yang berlaku.
2. Pasal yang digugat adalah Pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974, yang menyatakan bahwa “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.” Menurut pemohon, bunyi pasal ini menimbulkan tafsir yang beragam dan membuat proses pencatatan pernikahan beda agama menjadi sulit atau bahkan tidak mungkin dilakukan.
3. Pemohon merasa bahwa aturan tersebut membatasi hak konstitusionalnya, terutama hak untuk memeluk agama dan hak untuk membentuk keluarga. Ia menekankan bahwa yang ia persoalkan bukan soal sah atau tidaknya pernikahan menurut agama, melainkan soal pencatatan pernikahan oleh negara yang seharusnya netral terhadap agama.
4. Mahkamah Konstitusi sebelumnya telah beberapa kali menolak gugatan serupa. MK berpendapat bahwa keabsahan pernikahan memang ditentukan oleh hukum agama masing-masing, dan negara hanya berperan dalam mencatat

secara administratif. Dengan kata lain, jika pernikahan tidak sah menurut agama, maka negara tidak bisa mencatatnya.

5. Beberapa tokoh agama, seperti KH Cholil Nafis dari MUI, menyatakan bahwa pernikahan beda agama tidak dibenarkan dalam Islam. Pandangan ini juga sejalan dengan fatwa MUI dan pendapat para ulama lainnya, yang menegaskan bahwa pernikahan lintas agama bertentangan dengan ajaran Islam.
6. Gugatan ini memunculkan diskusi yang lebih luas tentang bagaimana hukum di Indonesia memperlakukan perbedaan keyakinan. Banyak pihak menilai bahwa aturan yang ada saat ini belum cukup mengakomodasi realitas masyarakat yang majemuk, dan justru berpotensi mendiskriminasi pasangan beda agama yang ingin menikah secara sah di mata negara.

#### B. Pokok Permasalahan Hukum

1. Apakah Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan, ketika diterapkan sebagai syarat administratif pencatatan, menimbulkan ketidakpastian hukum dan diskriminasi bagi pasangan berbeda agama, mengingat pencatatan merupakan kewajiban negara yang bersifat administratif dan tidak dapat disamakan dengan ajaran agama yang berlaku?
2. Apakah Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan bertentangan dengan jaminan konstitusional mengenai kesetaraan di hadapan hukum, hak untuk membentuk keluarga, dan hak atas kepastian hukum sebagaimana diatur dalam UUD 1945, serta apakah ketentuan tersebut mengandung ketidakjelasan norma yang berakibat pada pelanggaran hukum dalam praktik pencatatan perkawinan bagi pasangan berbeda agama?

#### C. Dasar Hukum

1. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.

2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XII/2014
3. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 perihal Pengujian Undang-Undang Perkawinan

Menyatakan bahwa Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang membedakan usia minimal perkawinan antara laki-laki (19 tahun) dan perempuan (16 tahun) adalah diskriminatif terhadap perempuan.

4. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU-XX/2022

Menolak permohonan pengujian undang-undang terkait perkawinan beda agama, sehingga menegaskan bahwa perkawinan yang sah adalah yang dilaksanakan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing. Putusan ini bertujuan memberikan kepastian hukum dan menolak perkawinan beda agama, karena agama-agama di Indonesia pada umumnya melarang perkawinan beda agama.

5. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 tahun 2023

Petunjuk bagi hakim agar tidak mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan antar-umat yang berbeda agama dan kepercayaan. SEMA ini diterbitkan untuk memberikan kepastian hukum dan keseragaman dalam penerapan hukum perkawinan beda agama

#### D. Pendapat Hukum

Pendapat hukum dalam perkara Nomor 212/PUU-XXIII/2025 pada dasarnya berangkat dari pemahaman

bahwa ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan telah menimbulkan persoalan serius terkait kepastian hukum, kesetaraan, serta perlindungan hak konstitusional warga negara. Aturan yang selama ini ditafsirkan sebagai syarat mutlak kesesuaian agama dalam keabsahan perkawinan tidak hanya membatasi pilihan warga negara untuk membentuk keluarga, tetapi juga berpotensi menciptakan diskriminasi bagi pasangan berbeda agama yang tetap ingin menjalankan hak privat dan hak asasinya secara bermartabat. Dalam konteks masyarakat Indonesia yang plural dan berlandaskan Pancasila, pembatasan seperti itu perlu dibaca ulang secara lebih adil dan proporsional. Hak untuk memeluk agama dan keyakinan (Pasal 28E dan 29 UUD 1945), hak membentuk keluarga (Pasal 28B ayat 1), dan prinsip non-diskriminasi (Pasal 28I ayat 2) merupakan jaminan yang tidak dapat dikurangi oleh tafsir administratif. Karena itu, pengujian terhadap Pasal 2 ayat (1) bukan hanya soal konstitusionalitas norma, melainkan ujian komitmen negara dalam menghormati martabat manusia, memberikan ruang bagi kebebasan internal berkeyakinan, dan memastikan setiap warga diperlakukan setara tanpa memandang agama. Dengan demikian, perkara ini menempatkan negara pada persimpangan penting: apakah hukum perkawinan akan tetap mempertahankan pembatasan yang mengabaikan kompleksitas sosial, atau justru menyesuaikan diri dengan prinsip keadilan substantif yang menjadi roh konstitusi dan Pancasila.

1. Pembatasan dalam Pasal 2 ayat (1) berpotensi melanggar hak konstitusional warga negara

- Hak membentuk keluarga dalam Pasal 28B ayat (1) UUD 1945 merupakan hak fundamental yang tidak boleh dibatasi secara tidak proporsional.
- MK dalam Putusan No. 22-24/PUU-VI/2008 menegaskan bahwa pembatasan oleh negara harus memenuhi prinsip

rasionalitas, proporsionalitas, dan keadilan substantif.

- Penafsiran rigid terhadap Pasal 2 ayat (1) tidak memenuhi standar tersebut karena negara tidak menyediakan mekanisme alternatif bagi pasangan yang tidak dapat menikah menurut agamanya.
- 2. Terjadi benturan serius dengan kebebasan beragama (Pasal 28E dan 29 UUD 1945)
  - Kebebasan beragama mencakup forum internum, yaitu ruang batin yang tidak boleh disentuh negara.
  - Dalam Putusan MK No. 140/PUU-VII/2009, Mahkamah menegaskan: “Negara tidak boleh memaksa atau mengintervensi keyakinan internal seseorang, karena hal tersebut merupakan bagian paling pribadi dari kebebasan beragama.”
  - Pembatasan dalam UU Perkawinan membuat warga terpaksa menyesuaikan keyakinannya demi memperoleh hak administratif, yang pada praktiknya bertentangan dengan prinsip tersebut.
- 3. Tidak selaras dengan asas non-diskriminasi dan asas persamaan di hadapan hukum
  - Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 melarang perlakuan berbeda berdasarkan agama.
  - MK dalam Putusan No. 68/PUU-XII/2014 menyatakan bahwa perbedaan perlakuan hanya dapat dibenarkan jika memiliki tujuan konstitusional yang sah dan tidak melanggar martabat manusia.
  - Larangan pencatatan perkawinan beda agama berdasarkan keyakinan pasangan bukanlah pembatasan yang rasional dan sebanding, sehingga rentan dikualifikasikan sebagai tindakan diskriminatif.
- 4. Pertentangan dengan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar moral konstitusional
  - Sila Kedua menuntut perlindungan martabat setiap

manusia tanpa memandang identitas agamanya. Pembatasan absolut terhadap perkawinan beda agama justru mengabaikan aspek kemanusiaan ini.

- Sila Ketiga mengakui pentingnya persatuan dalam keberagaman; larangan perkawinan beda agama justru memperlebar batas sosial yang tidak mencerminkan semangat persatuan.
  - Sila Kelima menegaskan perlunya perlakuan adil dalam akses terhadap hak-hak dasar. Ketika negara tidak mengakui perkawinan pasangan beda agama, ketidakadilan struktural terbentuk.
5. Relevansi kuat putusan-putusan MK sebelumnya sebagai rujukan interpretatif
    - Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 memberi ruang bagi penafsiran progresif dalam hukum keluarga dengan mengakui anak luar kawin sebagai subjek hukum yang layak dilindungi.
    - Putusan tersebut menunjukkan bahwa MK tidak terikat pada penafsiran sempit undang-undang ketika perlindungan konstitusional warga dipertaruhkan.
    - Putusan MK No. 97/PUU-XIV/2016 juga menegaskan bahwa negara tidak boleh menolak pencatatan administrasi hanya karena identitas agama seseorang tidak tercantum dalam kolom resmi negara. Ini bisa dikatakan relevan karena penolakan pencatatan perkawinan beda agama merupakan bentuk eksklusi serupa.
  6. Ketidakharmonisan antara UU Perkawinan, praktik peradilan, dan SEMA
    - SEMA No. 2 Tahun 2023 mempertegas bahwa perkawinan beda agama tidak dapat dicatat oleh pengadilan.

- Ketentuan ini menciptakan vacuum of protection bagi pasangan beda agama dan bertentangan dengan asas kepastian hukum serta asas perlindungan efektif oleh negara.
- Asas lex superior derogat legi inferiori menegaskan bahwa SEMA tidak boleh menyimpangi jaminan dalam UUD 1945, sehingga praktik administratif yang menghilangkan akses warga terhadap hak sipil bertentangan dengan hierarki hukum.

7. Diperlukan penafsiran konstitusional yang lebih fleksibel (constitutional reinterpretation)

- MK memiliki kewenangan melakukan penafsiran konstitusional bersyarat (conditionally constitutional) untuk mengatasi ketegangan antara norma agama dan hak konstitusional warga negara.
- Dalam sejumlah putusan lain, seperti Putusan MK No. 27/PUU-VIII/2010, Mahkamah menggunakan metode ini untuk menyeimbangkan teks undang-undang dengan perlindungan hak asasi.
- Pendekatan yang sama dapat diterapkan pada Pasal 2 ayat (1) agar tidak menjadi sumber pelanggaran hak-hak fundamental.

8. Negara berkewajiban melindungi martabat keluarga tanpa memandang perbedaan agama

- Status keluarga mempengaruhi hak waris, hak anak, keperdataan, hingga perlindungan sosial.
- Hilangnya pengakuan negara atas perkawinan beda agama melemahkan struktur perlindungan hukum bagi keluarga dan anak, yang bertentangan dengan prinsip best interest of the child yang diakui dalam Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010.

- Negara tidak boleh menjadi sumber kerentanan hukum bagi warganya.

#### E. Kesimpulan

Dari sekian banyaknya penjelasan yang sudah dipaparkan, dapat ditegaskan bahwa cara Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan dipraktikkan selama ini masih meninggalkan ruang ketidakpastian hukum serta membuat sebagian warga negara, terutama pasangan berbeda agama, berada pada posisi yang rentan secara hukum maupun pribadi. Norma yang seharusnya memberi rasa aman terhadap masyarakatnya nyatanya sering kali menjadi tembok yang menghalangi mereka menjalankan hak paling dasar dalam membangun keluarga tanpa harus mengubah keyakinan yang mereka yakini dengan tulus. Situasi ini bertentangan dengan semangat konstitusi negara kita yang menjunjung kebebasan beragama, persamaan perlakuan, dan penghargaan terhadap martabat manusia.

Ketidakharmonisan antara undang-undang, putusan pengadilan, dan kebijakan administratif menunjukkan bahwa perlindungan negara belum sepenuhnya berpihak pada kebutuhan nyata warga. Karena itu, diperlukan cara pandang baik dari kita sebagai masyarakat terlebih lagi aparat penegak hukum yang lebih sederhana namun tegas terhadap sebuah penafsiran yang tidak hanya melihat teks hukum, tetapi juga manusia yang hidup di baliknya agar setiap pasangan, termasuk yang berbeda agama, tetap mendapatkan pengakuan, kepastian hukum, dan ruang. Hal ini tentu sejalan dengan 3 tujuan utama dalam hukum itu sendiri yaitu keadilan, kemanfaatan, serta kepastian sehingga pada akhirnya terbentuknya sebuah keluarga secara bermartaba

## F. Rekomendasi

Berpandangan terhadapa persoalan yang muncul dari penerapan Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan, kami memandang bahwa Mahkamah Konstitusi perlu memberikan penafsiran yang lebih bijak, manusiawi, dan sesuai dengan nilai konstitusi. Penafsiran terhadap pasal tersebut hendaknya tidak dilakukan secara kaku hingga menghalangi warga negara untuk membentuk keluarga hanya karena perbedaan keyakinan. Dalam kehidupan sosial yang penuh keberagaman seperti Indonesia, tugas negara bukanlah membatasi ruang hidup warganya, melainkan memastikan bahwa setiap orang apa pun agamanya tetap dapat menikmati hak-hak dasarnya secara adil dan bermartabat. Pencatatan perkawinan adalah kewajiban administratif negara, dan negara tidak seharusnya menutup pintu bagi pasangan yang ingin membangun keluarga yang sah di mata hukum.

Dengan menyediakan ruang bagi pencatatan perkawinan beda agama tanpa harus menafsirkan ulang ajaran tiap agama, negara sesungguhnya sedang menjalankan perannya untuk melindungi masyarakat, menjaga martabat manusia, serta menegakkan prinsip kesetaraan. Pendekatan ini tidak mengubah doktrin agama mana pun, melainkan memastikan bahwa hukum hadir sebagai pelindung, bukan sebagai sumber diskriminasi. Karena itu, kami merekomendasikan agar Mahkamah menegaskan bahwa Pasal 2 ayat (1) tetap dapat diberlakukan sepanjang tidak ditafsirkan sebagai penghalang administratif bagi pasangan beda agama untuk dicatat pernikahannya. Langkah ini merupakan bentuk kompromi yang paling adil, paling manusiawi, dan paling selaras dengan semangat Pancasila serta UUD 1945, sehingga mampu menghadirkan kepastian dan keadilan bagi semua warga negara tanpa mengabaikan nilai keberagaman yang menjadi fondasi bangsa.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2023). Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk Bagi Hakim agar Tidak Mengabulkan Permohonan Pencatatan Perkawinan Antarumat yang Berbeda Agama dan Kepercayaan. Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2008). Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22-24/PUU-VI/2008 tentang Pembatasan Hak oleh Negara dan Prinsip Proporsionalitas. Jakarta: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2009). Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 140/PUU-VII/2009 tentang Kebebasan Beragama dan Forum Internum. Jakarta: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2010). Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-VIII/2010 tentang Penafsiran Konstitusional Bersyarat. Jakarta: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2010). Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang Kedudukan Anak Luar Kawin dan Perlindungan Hak Anak. Jakarta: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2014). Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XII/2014 perihal Hak untuk Melangsungkan Perkawinan yang Sah dan Hak untuk Membentuk Keluarga. Jakarta: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2016). Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 tentang Pencatatan Administrasi bagi Penganut Agama atau Kepercayaan. Jakarta: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2017). Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 perihal Pengujian Undang-Undang Perkawinan. Jakarta: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2022). Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU-XX/2022 perihal Pengujian Undang-Undang terkait Perkawinan Beda Agama. Jakarta: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2025). Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 212/PUU-XXIII/2025 terkait Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan. Jakarta: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

Republik Indonesia. (1974). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1.